



PUTUSAN
Nomor 469/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Nurushaumi Alias Umi;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 04 Maret 1993;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. KP Jawa Rawasari No. 5 Rt 010 Rw
009 Kel. Rawasari Kec. Cempaka Putih Jakarta Pusat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Nurushaumi Alias Umi ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 05 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 06 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;
3. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 April 2021;
4. Penuntut sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021;
5. Hakim PN sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama WAHYUDIN, S.H., SINTIA BUANA WULANDARI, S.H., SYENI ADRIANA LASUT, S.H., HARTONO, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum di Kantor Hukum RASKA & PARTNER yang beralamat Jl Bungur Besar 19 No 13 Kemayoran - Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 28 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 469/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst tanggal 15 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 469/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst tanggal 16 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor PDM-156/JKTPS/06/2021 tertanggal 24 Agustus 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa NURUSHAUMI alias UMI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan", melanggar Pasal 372 KUHP. (Sebagaimana dakwaan Penuntut Umum).

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa NURUSHAUMI alias UMI selama dikurangi selama masa penahanan sementara, dengan perintah ditahan.

3. Menyatakan Barang bukti:

- 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian pembayaran uang muka masker (sensei) yang ditanda tangani diatas materai 6000 oleh Pihak ke-1 sdr MUHAMMAD AZHAR dan pihak ke-2 sdr NURUSHAUMI.

- 1 (satu) Print out rekening koran Bank Mandiri dengan No rekening 122-00- 1040346-0 a.n MUHAMMAD AZHAR periode 24 Februari 2020 yang terdapat stempel Bank Mandiri (Persero) Tbk cabang Jakarta Imam Bonjol.

- 1 (satu) lembar Copy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 24 Februari 2020 yang sudah tervalidasi dengan nama penerima NURUSHAUMI No. Rekening : 1230009724685 Bank Mandiri dengan nama pengirim MUHAMMAD AZHAR metode transaksi debet rekening : 1220010403460 dengan jumlah Rp.225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) berita transaksi pembayaran masker yang terdapat tanda tangan tanpa nama pada kolom pengesahan Bank dan pemohon yang terdapat Cap stempel PT Bank Mandiri (persero) Tbk Cabang jakarta Imam Bonjol

- 1 (satu) lembar surat somasi yang dikeluarkan oleh sdr MUHAMMAD AZHAR kepada sdr NURUSHAUMI tertanggal 12 Mei 2020 berikut surat tanda terima.

Halaman 2 dari 20 Halaman Putusan Nomor 469/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst



- 1 (satu) bendel screen shoot percakapan Whatsapp sdra MUHAMMAD AZHAR dengan sdri NURUSHAUMI.
- 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 24 Februari 2020 yang sudah tervalidasi dengan nama penerima NURUSHAUMI No. Rekening : 1230009724685 Bank Mandiri, dengan nama pengirim MUHAMMAD AZHAR metode transaksi debet rekening : 1220010403460 dengan jumlah Rp.225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) berita transaksi pembayaran masker yang terdapat tanda tangan tanpa nama pada kolom pengesahan Bank dan pemohon, dan terdapat Cap stempel PT Bank Mandiri (persero) Tbk Cabang jakarta Cikditiro, 24 Februari 2020

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Terdakwa tertanggal 31 Agustus 2021, yang pada pokoknya mengajukan Pemohonan sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA NURUSHAUMI alias UMI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana/pelanggaran dalam pasal 372 KUHP tentang Penggelapan;
2. Menerima nota pembelaan (Pledoi) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum atas nama TERDAKWA;
3. Membebaskan TERDAKWA NURUSHAUMI alias UMI dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Vrijspraak) atau setidaknya melepaskan TERDAKWA NURUSHAUMI alias UMI dari segala Tuntutan Hukum (Onslag Van Recht Vercolging);
4. Memulihkan hak TERDAKWA NURUSHAUMI alias UMI dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Mohon kiranya Majelis Hakim dapat memberikan Putusan dengan menimbang Pemohonan Kami tersebut dan kami ucapkan terima kasih;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex Aquo et bono)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tututannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota pembelaanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-155/JKTPS/05/2021 tertanggal 30 Juni 2021 yang isinya sebagai berikut;

DAKWAAN :

KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa NURUSHAUMI alias UMI, Pada hari Senin tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 13.00 Wib, atau pada suatu waktu dalam Tahun 2021, bertempat di Bank Mandiri Teuku Cikditiro Kel. Menteng Kec. Menteng Jakarta Pusat, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa dan saksi MUHAMMAD AZHAR,S.Kom bertemu di rumah tempat tinggal terdakwa di Jl. KP Jawa Rawasari No. 5 Rt 010 Rw 009 Kel. Rawasari Kec. Cempaka Putih Jakarta Pusat, selanjutnya terdakwa menawarkan masker merk SENSEI kepada saksi MUHAMMAD AZHAR,S.Kom dengan memperlihatkan 5 (lima) box masker merk SENSEI, kemudian terdakwa mengaku bekerja di perusahaan farmasi dan kenal dengan distributor masker merk SENSEI.

- Kemudian saksi MUHAMMAD AZHAR,S.Kom merasa yakin dan percaya kepada terdakwa, selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 saksi MUHAMMAD AZHAR,S.Kom melakukan pemesanan masker merk SENSEI berjumlah 3000 box dengan harga perbox Rp 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan total harga keseluruhan menjadi Rp 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) kepada Terdakwa, kemudian terjadilah kesepakatan pemesanan barang antara saksi MUHAMMAD AZHAR, S.Kom dan terdakwa dengan catatan saksi MUHAMMAD AZHAR, S.Kom harus membayar uang muka / Down Payment (DP) sebesar 30 % dari total harga barang. Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira jam 13.00 wib saksi MUHAMMAD AZHAR, S.Kom melakukan pembayaran uang muka sebesar Rp.225.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dari

Halaman 4 dari 20 Halaman Putusan Nomor 469/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Mandiri cabang Cik Ditiro Kel. Menteng Kec. Menteng Jakarta Pusat ke rekening Bank Mandiri nomor : 123.000.9724685 atas nama Terdakwa NURUSHAUMI alias UMI.

- Bahwa setelah uang muka sudah ditransfer oleh saksi MUHAMMAD AZHAR, S.Kom ke rekening Terdakwa, selanjutnya terdakwa menyanggupi akan mengirim 3000 box masker merek SENSEI pada tanggal 28 Februari 2020. Bahwa sampai pada tanggal 28 Februari 2020 hingga saat ini barang berupa masker merk SENSEI tidak datang. Kemudian saksi MUHAMMAD AZHAR, S.Kom menmui terdakwa dan terdakwa terus hanya janji – janji saja barang berupa masker akan datang, selanjutnya saksi MUHAMMAD AZHAR, S.Kom meminta uang muka pembayaran masker untuk di kembalikan, akan tetapi Terdakwa belum mengirim masker merk SENSEI berjumlah 3000 box sesuai kesepakatan.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi MUHAMMAD AZHAR, S.Kom mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

----- Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP. -----

ATAU :

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa NURUSHAUMI alias UMI, Pada hari Senin tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 13.00 Wib, atau pada suatu waktu dalam Tahun 2021, bertempat di Bank Mandiri Teuku Cikditiro Kel. Menteng Kec. Menteng Jakarta Pusat, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 saksi MUHAMMAD AZHAR, S.Kom melakukan pemesanan masker merk SENSEI berjumlah 3000 box dengan harga perbox Rp 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan total harga keseluruhan menjadi Rp 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puuh Juta Rupiah) kepada Terdakwa, kemudian terjadilah kesepakatan pemesanan barang antara saksi MUHAMMAD AZHAR, S.Kom dan terdakwa dengan catatan saksi MUHAMMAD AZHAR, S.Kom harus membayar uang muka / Down

Halaman 5 dari 20 Halaman Putusan Nomor 469/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Payment (DP) sebesar 30 % dari total harga barang. Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira jam 13.00 wib saksi MUHAMMAD AZHAR, S.Kom melakukan pembayaran uang muka sebesar Rp.225.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dari Bank Mandiri cabang Cik Ditiro Kel. Menteng Kec. Menteng Jakarta Pusat ke rekening Bank Mandiri nomor : 123.000.9724685 atas nama Terdakwa NURUSHAUMI alias UMI.

- Bahwa setelah uang muka sudah ditransfer oleh saksi MUHAMMAD AZHAR, S.Kom ke rekening Terdakwa, selanjutnya terdakwa menyanggupi akan mengirim 3000 box masker merek SENSEI pada tanggal 28 Februari 2020. Bahwa sampai pada tanggal 28 Februari 2020 hingga saat ini barang berupa masker merk SENSEI tidak datang. Kemudian saksi MUHAMMAD AZHAR, S.Kom menmui terdakwa dan terdakwa terus hanya janji – janji saja barang berupa masker akan datang, selanjutnya saksi MUHAMMAD AZHAR, S.Kom meminta uang muka pembayaran masker untuk di kembalikan, akan tetapi Terdakwa belum mengirim masker merk SENSEI berjumlah 3000 box sesuai kesepakatan.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi MUHAMMAD AZHAR, S.Kom mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 372 KUHP. -----

Menimbang bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut;

1. Saksi MUHAMMAD AZHAR dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan, pada hari Senin tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 13.00 Wib, di Bank Mandiri Teuku Cikditiro Kel. Menteng Kec. Menteng Jakarta Pusat, awalnya terdakwa dan saksi MUHAMMAD AZHAR.S.Kom bertemu di rumah tempat tinggal terdakwa di Jl. KP Jawa Rawasari No. 5 Rt 010 Rw 009 Kel. Rawasari Kec. Cempaka Putih Jakarta Pusat, selanjutnya terdakwa menawarkan masker merk SENSEI kepada saksi MUHAMMAD AZHAR.S.Kom dengan memperlihatkan 5 (lima) box masker merk SENSEI, kemudian terdakwa mengaku bekerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperusahaan farmasi dan kenal dengan distributor masker merk SENSEI. Kemudian saksi MUHAMMAD AZHAR.S.Kom merasa yakin dan percaya kepada terdakwa, selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 saksi MUHAMMAD AZHAR.S.Kom melakukan pemesanan masker merk SENSEI berjumlah 3000 box dengan harga perbox Rp 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan total harga keseluruhan menjadi Rp 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluhan Juta Rupiah) kepada Terdakwa, kemudian terjadilah kesepakatan

- Bahwa pemesanan barang antara saksi MUHAMMAD AZHAR, S.Kom dan terdakwa dengan catatan saksi MUHAMMAD AZHAR, S.Kom harus membayar uang muka / Down Payment (DP) sebesar 30 % dari total harga barang. Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira jam 13.00 wib saksi MUHAMMAD AZHAR, S.Kom melakukan pembayaran uang muka sebesar Rp.225.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dari Bank Mandiri cabang Cik Ditiro Kel. Menteng Kec. Menteng Jakarta Pusat ke rekening Bank Mandiri nomor: 123.000.9724685 atas nama Terdakwa NURUSHAUMI alias UMI.

- Bahwa setelah uang muka sudah ditransfer oleh saksi MUHAMMAD AZHAR, S.Kom ke rekening Terdakwa, selanjutnya terdakwa menyanggupi akan mengirim 3000 box masker merek SENSEI pada tanggal 28 Februari 2020. Bahwa sampai pada tanggal 28 Februari 2020 hingga saat ini barang berupa masker merk SENSEI tidak datang. Kemudian saksi MUHAMMAD AZHAR, S.Kom menmui terdakwa dan terdakwa terus hanya janji - janji saja barang berupa masker akan datang, selanjutnya saksi MUHAMMAD AZHAR, S.Kom meminta uang muka pembayaran masker untuk di kembalikan, akan tetapi Terdakwa belum mengirim masker merk SENSEI berjumlah 3000 box sesuai kesepakatan.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi MUHAMMAD AZHAR, S.Kom mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak ada yang keberatan dan membenarkan seluruhnya.

2. Saksi **MUHAMMAD MUNAWAR** dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan, pada hari Senin tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 13.00 Wib, di Bank Mandiri Teuku Cikditiro Kel. Menteng

Halaman 7 dari 20 Halaman Putusan Nomor 469/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Menteng Jakarta Pusat, awalnya terdakwa dan saksi MUHAMMAD AZHAR.S.Kom bertemu di rumah tempat tinggal terdakwa di Jl. KP Jawa Rawasari No. 5 Rt 010 Rw 009 Kel. Rawasari Kec. Cempaka Putih Jakarta Pusat, selanjutnya terdakwa menawarkan masker merk SENSEI kepada saksi MUHAMMAD AZHAR.S.Kom dengan memperlihatkan 5 (lima) box masker merk SENSEI, kemudian terdakwa mengaku bekerja diperusahaan farmasi dan kenal dengan distributor masker merk SENSEI. Kemudian saksi MUHAMMAD AZHAR.S.Kom merasa yakin dan percaya kepada terdakwa, selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 saksi MUHAMMAD AZHAR.S.Kom melakukan pemesanan masker merk SENSEI berjumlah 3000 box dengan harga perbox Rp 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan total harga keseluruhan menjadi Rp 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluhan Juta Rupiah) kepada Terdakwa, kemudian terjadilah kesepakatan

- Bahwa pemesanan barang antara saksi MUHAMMAD AZHAR, S.Kom dan terdakwa dengan catatan saksi MUHAMMAD AZHAR, S.Kom harus membayar uang muka / Down Payment (DP) sebesar 30 % dari total harga barang. Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira jam 13.00 wib saksi MUHAMMAD AZHAR, S.Kom melakukan pembayaran uang muka sebesar Rp.225.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dari Bank Mandiri cabang Cik Ditiro Kel. Menteng Kec. Menteng Jakarta Pusat ke rekening Bank Mandiri nomor: 123.000.9724685 atas nama Terdakwa NURUSHAUMI alias UMI.

- Bahwa setelah uang muka sudah ditransfer oleh saksi MUHAMMAD AZHAR, S.Kom ke rekening Terdakwa, selanjutnya terdakwa menyanggupi akan mengirim 3000 box masker merek SENSEI pada tanggal 28 Februari 2020. Bahwa sampai pada tanggal 28 Februari 2020 hingga saat ini barang berupa masker merk SENSEI tidak datang. Kemudian saksi MUHAMMAD AZHAR, S.Kom menmui terdakwa dan terdakwa terus hanya janji - janji saja barang berupa masker akan datang, selanjutnya saksi MUHAMMAD AZHAR, S.Kom meminta uang muka pembayaran masker untuk di kembalikan, akan tetapi Terdakwa belum mengirim masker merk SENSEI berjumlah 3000 box sesuai kesepakatan.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi MUHAMMAD AZHAR, S.Kom mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Halaman 8 dari 20 Halaman Putusan Nomor 469/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak ada yang keberatan dan membenarkan seluruhnya.

3. Saksi SINDI SUWARDI dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan, pada hari Senin tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 13.00 Wib, di Bank Mandiri Teuku Cikditiro Kel. Menteng Kec. Menteng Jakarta Pusat, awalnya terdakwa dan saksi MUHAMMAD AZHAR.S.Kom bertemu di rumah tempat tinggal terdakwa di Jl. KP Jawa Rawasari No. 5 Rt 010 Rw 009 Kel. Rawasari Kec. Cempaka Putih Jakarta Pusat, selanjutnya terdakwa menawarkan masker merk SENSEI kepada saksi MUHAMMAD AZHAR.S.Kom dengan memperlihatkan 5 (lima) box masker merk SENSEI, kemudian terdakwa mengaku bekerja diperusahaan farmasi dan kenal dengan distributor masker merk SENSEI. Kemudian saksi MUHAMMAD AZHAR.S.Kom merasa yakin dan percaya kepada terdakwa, selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 saksi MUHAMMAD AZHAR.S.Kom melakukan pemesanan masker merk SENSEI berjumlah 3000 box dengan harga perbox Rp 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan total harga keseluruhan menjadi Rp 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puuh Juta Rupiah) kepada Terdakwa, kemudian terjadilah kesepakatan

- Bahwa pemesanan barang antara saksi MUHAMMAD AZHAR, S.Kom dan terdakwa dengan catatan saksi MUHAMMAD AZHAR, S.Kom harus membayar uang muka / Down Payment (DP) sebesar 30 % dari total harga barang. Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira jam 13.00 wib saksi MUHAMMAD AZHAR, S.Kom melakukan pembayaran uang muka sebesar Rp.225.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dari Bank Mandiri cabang Cik Ditiro Kel. Menteng Kec. Menteng Jakarta Pusat ke rekening Bank Mandiri nomor: 123.000.9724685 atas nama Terdakwa NURUSHAUMI alias UMI.

- Bahwa setelah uang muka sudah ditransfer oleh saksi MUHAMMAD AZHAR, S.Kom ke rekening Terdakwa, selanjutnya terdakwa menyanggupi akan mengirim 3000 box masker merek SENSEI pada tanggal 28 Februari 2020. Bahwa sampai pada tanggal 28 Februari 2020 hingga saat ini barang berupa masker merk SENSEI tidak datang. Kemudian saksi MUHAMMAD AZHAR, S.Kom menmui terdakwa dan terdakwa terus hanya janji - janji saja barang berupa masker akan datang, selanjutnya saksi MUHAMMAD AZHAR, S.Kom meminta uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka pembayaran masker untuk di kembalikan, akan tetapi Terdakwa belum mengirim masker merk SENSEI berjumlah 3000 box sesuai kesepakatan.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi MUHAMMAD AZHAR, S.Kom mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak ada yang keberatan dan membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 13.00 Wib, di Bank Mandiri Teuku Cikditiro Kel. Menteng Kec. Menteng Jakarta Pusat, awalnya terdakwa dan saksi MUHAMMAD AZHAR, S.Kom bertemu di rumah tempat tinggal terdakwa di Jl. KP Jawa Rawasari No. 5 Rt 010 Rw 009 Kel. Rawasari Kec. Cempaka Putih Jakarta Pusat, selanjutnya terdakwa menawarkan masker merk SENSEI kepada saksi MUHAMMAD AZHAR, S.Kom dengan memperlihatkan 5 (lima) box masker merk SENSEI, kemudian terdakwa mengaku bekerja diperusahaan farmasi dan kenal dengan distributor masker merk SENSEI. Kemudian saksi MUHAMMAD AZHAR, S.Kom merasa yakin dan percaya kepada terdakwa, selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 saksi MUHAMMAD AZHAR, S.Kom melakukan pemesanan masker merk SENSEI berjumlah 3000 box dengan harga perbox Rp 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan total harga keseluruhan menjadi Rp 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puuh Juta Rupiah) kepada Terdakwa, kemudian terjadilah kesepakatan pemesanan barang antara saksi MUHAMMAD AZHAR, S.Kom dan terdakwa dengan catatan saksi MUHAMMAD AZHAR, S.Kom harus membayar uang muka / Down Payment (DP) sebesar 30 % dari total harga barang. Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira jam 13.00 wib saksi MUHAMMAD AZHAR, S.Kom melakukan pembayaran uang muka sebesar Rp.225.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dari Bank Mandiri cabang Cik Ditiro Kel. Menteng Kec. Menteng Jakarta Pusat ke rekening Bank Mandiri nomor : 123.000.9724685 atas nama Terdakwa NURUSHAUMI alias UMI.

Halaman 10 dari 20 Halaman Putusan Nomor 469/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah uang muka sudah ditransfer oleh saksi MUHAMMAD AZHAR, S.Kom ke rekening Terdakwa, selanjutnya terdakwa menyanggupi akan mengirim 3000 box masker merek SENSEI pada tanggal 28 Februari 2020. Bahwa sampai pada tanggal 28 Februari 2020 hingga saat ini barang berupa masker merk SENSEI tidak datang. Kemudian saksi MUHAMMAD AZHAR, S.Kom menmui terdakwa dan terdakwa terus hanya janji - janji saja barang berupa masker akan datang, selanjutnya saksi MUHAMMAD AZHAR, S.Kom meminta uang muka pembayaran masker untuk di kembalikan, akan tetapi Terdakwa belum mengirim masker merk SENSEI berjumlah 3000 box sesuai kesepakatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian pembayaran uang muka masker (sensei) yang ditanda tangani diatas materai 6000 oleh Pihak ke-1 sdra MUHAMMAD AZHAR dan pihak ke-2 sdri NURUSHAUMI.
- 1 (satu) Print out rekening koran Bank Mandiri dengan No rekening 122-00- 1040346-0 a.n MUHAMMAD AZHAR periode 24 Februari 2020 yang terdapat stempel Bank Mandiri (Persero) Tbk cabang Jakarta Imam Bonjol.
- 1 (satu) lembar Copy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 24 Februari 2020 yang sudah tervalidasi dengan nama penerima NURUSHAUMI No. Rekening : 1230009724685 Bank Mandiri dengan nama pengirim MUHAMMAD AZHAR metode transaksi debit rekening : 1220010403460 dengan jumlah Rp.225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) berita transaksi pembayaran masker yang terdapat tanda tangan tanpa nama pada kolom pengesahan Bank dan pemohon yang terdapat Cap stempel PT Bank Mandiri (persero) Tbk Cabang jakarta Imam Bonjol
- 1 (satu) lembar surat somasi yang dikeluarkan oleh sdra MUHAMMAD AZHAR kepada sdri NURUSHAUMI tertanggal 12 Mei 2020 berikut surat tanda terima.
- 1 (satu) bendel screen shoot percakapan Whatsapp sdra MUHAMMAD AZHAR dengan sdri NURUSHAUMI.
- 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 24 Februari 2020 yang sudah tervalidasi dengan nama penerima NURUSHAUMI No. Rekening : 1230009724685 Bank Mandiri, dengan nama pengirim MUHAMMAD AZHAR metode transaksi debit rekening : 1220010403460 dengan jumlah Rp.225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) berita transaksi pembayaran masker yang terdapat tanda tangan tanpa nama

Halaman 11 dari 20 Halaman Putusan Nomor 469/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada kolom pengesahan Bank dan pemohon, dan terdapat Cap stempel PT Bank Mandiri (persero) Tbk Cabang Jakarta Cikditiro, 24 Februari 2020

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan alat bukti surat yang dilampirkan bersama Pembelaan Terdakwa sebagai berikut:

1. Surat Perjanjian Pembayaran Uang Muka Masker (Sensi), Pada Hari Senin, tanggal 24 Februari 2020, Antara Muhammad Azhar dan Nurushaumi;
2. Bukti Transfer ke rekening BCA Nomor 5700158987, atas nama Muhammad Azhar anatar lain:
 - a. Pada Tanggal 31 Januari 2021 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);(bukti terlampir);
 - b. Pada Tanggal 10 Maret 2021 sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);(bukti terlampir);
 - c. Pada Tanggal 27 April 2021 sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);(bukti terlampir);
3. Bukti chat melalui whatsapp antara Nurushaumi dengan Mba Yanti tanggal 26 Maret 2020;
4. Bukti chat melalui whatsapp antara Nurushaumi dengan Mba Yanti tanggal 28 Maret 2020;
5. Bukti chat melalui whatsapp antara Nurushaumi dengan Mba Yanti tanggal 30 Maret 2020;
6. Bukti chat melalui whatsapp antara Nurushaumi dengan Mba Yanti tanggal 20 Maret 2020;
7. Bukti chat melalui whatsapp antara Nurushaumi dengan Mba Yanti tanggal 17 Maret 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa dan saksi MUHAMMAD AZHAR,S.Kom bertemu di rumah tempat tinggal terdakwa di Jl. KP Jawa Rawasari No. 5 Rt 010 Rw 009 Kel. Rawasari Kec. Cempaka Putih Jakarta Pusat, selanjutnya terdakwa menawarkan masker merk SENSEI kepada saksi MUHAMMAD AZHAR,S.Kom dengan memperlihatkan 5 (lima) box masker merk SENSEI, kemudian terdakwa mengaku bekerja diperusahaan farmasi dan kenal dengan distributor masker merk SENSEI.

Halaman 12 dari 20 Halaman Putusan Nomor 469/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian saksi MUHAMMAD AZHAR, S.Kom merasa yakin dan percaya kepada terdakwa, selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 saksi MUHAMMAD AZHAR, S.Kom melakukan pemesanan masker merk SENSEI berjumlah 3000 box dengan harga perbox Rp 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan total harga keseluruhan menjadi Rp 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) kepada Terdakwa, kemudian terjadilah kesepakatan pemesanan barang antara saksi MUHAMMAD AZHAR, S.Kom dan terdakwa dengan catatan saksi MUHAMMAD AZHAR, S.Kom harus membayar uang muka / Down Payment (DP) sebesar 30 % dari total harga barang. Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira jam 13.00 wib saksi MUHAMMAD AZHAR, S.Kom melakukan pembayaran uang muka sebesar Rp.225.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dari Bank Mandiri cabang Cik Ditiro Kel. Menteng Kec. Menteng Jakarta Pusat ke rekening Bank Mandiri nomor : 123.000.9724685 atas nama Terdakwa NURUSHAUMI alias UMI.

- Bahwa setelah uang muka sudah ditransfer oleh saksi MUHAMMAD AZHAR, S.Kom ke rekening Terdakwa, selanjutnya terdakwa menyanggupi akan mengirim 3000 box masker merek SENSEI pada tanggal 28 Februari 2020. Bahwa sampai pada tanggal 28 Februari 2020 hingga saat ini barang berupa masker merk SENSEI tidak datang. Kemudian saksi MUHAMMAD AZHAR, S.Kom menmui terdakwa dan terdakwa terus hanya janji – janji saja barang berupa masker akan datang, selanjutnya saksi MUHAMMAD AZHAR, S.Kom meminta uang muka pembayaran masker untuk di kembalikan, akan tetapi Terdakwa belum mengirim masker merk SENSEI berjumlah 3000 box sesuai kesepakatan.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi MUHAMMAD AZHAR, S.Kom mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua

Halaman 13 dari 20 Halaman Putusan Nomor 469/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa

Menimbang bahwa Barang siapa dimaksudkan disini adalah orang dengan pengertian setiap orang yang telah melakukan tindak pidana. Ini didasarkan pada Pasal 2 KUHP yang berbunyi “ Ketentuan pidana dalam Perundang - undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia”.

Menimbang bahwa Selanjutnya tentu saja yang dimaksudkan orang yang dapat / mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan atau tindakan. Untuk dapat mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan atau tindakannya tentu saja orang itu jiwanya harus sehat.

Menimbang bahwa Bahwa subyek hukum yang diajukan sebagai terdakwa kedepan sidang ini dalam perkara ini adalah yang bernama NURUSHAUMI alias UMI yang atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah menerangkan Identitasnya dan ternyata Identitas tersebut sama dengan yang tersebut didalam Surat Dakwaan.

Menimbang bahwa Ditinjau dari Fisiknya terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dapat mengikuti persidangan dengan lancar, berbicara lancar dan dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Menimbang bahwa Dalam hal demikian maka terdakwa NURUSHAUMI alias UMI mempertanggung jawabkannya.

Menimbang bahwa Dengan berdasar uraian tersebut diatas, maka unsur barang siapa ini Majelis Hakim berpendapat telah dapat dibuktikan.

Menimbang bahwa Berdasarkan alat-alat bukti sah yang kami uraikan sebagai fakta hukum yang diperoleh dalam pemeriksaan perkara, dimana orang yang kami ajukan kedepan sidang ini sebagai terdakwa, ternyata NURUSHAUMI alias UMI sebagai terdakwa, dan kami berpendapat bahwa unsur barang siapa telah dapat di buktikan.



Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur “ Barang Siapa “ telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.2 Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan

Menimbang bahwa Berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi - saksi serta keterangan terdakwa sendiri dan adanya barang bukti dapat diperoleh kesimpulan :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 13.00 Wib, di Bank Mandiri Teuku Cikditiro Kel. Menteng Kec. Menteng Jakarta Pusat, awalnya terdakwa dan saksi MUHAMMAD AZHAR.S.Kom bertemu dirumah tempat tinggal terdakwa di Jl. KP Jawa Rawasari No. 5 Rt 010 Rw 009 Kel. Rawasari Kec. Cempaka Putih Jakarta Pusat, selanjutnya terdakwa menawarkan masker merk SENSEI kepada saksi MUHAMMAD AZHAR,S.Kom dengan memperlihatkan 5 (lima) box masker merk SENSEI, kemudian terdakwa mengaku bekerja diperusahaan farmasi dan kenal dengan distributor masker merk SENSEI. Kemudian saksi MUHAMMAD AZHAR.S.Kom merasa yakin dan percaya kepada terdakwa, selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 saksi MUHAMMAD AZHAR.S.Kom melakukan pemesanan masker merk SENSEI berjumlah 3000 box dengan harga perbox Rp 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan total harga keseluruhan menjadi Rp 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puuh Juta Rupiah) kepada Terdakwa, kemudian terjadilah kesepakatan pemesanan barang antara saksi MUHAMMAD AZHAR, S.Kom dan terdakwa dengan catatan saksi MUHAMMAD AZHAR, S.Kom harus membayar uang muka / Down Payment (DP) sebesar 30 % dari total harga barang. Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira jam 13.00 wib saksi MUHAMMAD AZHAR, S.Kom melakukan pembayaran uang muka sebesar Rp.225.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dari Bank Mandiri cabang Cik Ditiro Kel. Menteng Kec. Menteng Jakarta Pusat ke rekening Bank Mandiri nomor: 123.000.9724685 atas nama Terdakwa NURUSHAUMI alias UMI.
- Bahwa setelah uang muka sudah ditransfer oleh saksi MUHAMMAD AZHAR, S.Kom ke rekening Terdakwa, selanjutnya terdakwa menyanggupi akan mengirim 3000 box masker merek SENSEI pada tanggal 28 Februari 2020. Bahwa sampai pada tanggal 28 Februari 2020 hingga saat ini barang



berupa masker merk SENSEI tidak datang. Kemudian saksi MUHAMMAD AZHAR, S.Kom menmui terdakwa dan terdakwa terus hanya janji - janji saja barang berupa masker akan datang, selanjutnya saksi MUHAMMAD AZHAR, S.Kom meminta uang muka pembayaran masker untuk di kembalikan, akan tetapi Terdakwa belum mengirim masker merk SENSEI berjumlah 3000 box sesuai kesepakatan.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi MUHAMMAD AZHAR, S.Kom mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan yakin menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur **Pasal 372 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua tersebut.;

Menimbang, tidak ada alasan apapun baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang membebaskan Terdakwa dari pemidanaan, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka harus ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Barang bukti yang diajukan Penuntut Umum

- 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian pembayaran uang muka masker (sensei) yang ditanda tangani diatas materai 6000 oleh Pihak ke-1 sdra MUHAMMAD AZHAR dan pihak ke-2 sdri NURUSHAUMI.
- 1 (satu) Print out rekening koran Bank Mandiri dengan No rekening 122-00- 1040346-0 a.n MUHAMMAD AZHAR periode 24 Februari 2020 yang terdapat stempel Bank Mandiri (Persero) Tbk cabang Jakarta Imam Bonjol.
- 1 (satu) lembar Copy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 24 Februari 2020 yang sudah tervalidasi dengan nama penerima NURUSHAUMI No. Rekening : 1230009724685 Bank Mandiri dengan nama pengirim MUHAMMAD AZHAR metode transaksi debet rekening :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1220010403460 dengan jumlah Rp.225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) berita transaksi pembayaran masker yang terdapat tanda tangan tanpa nama pada kolom pengesahan Bank dan pemohon yang terdapat Cap stempel PT Bank Mandiri (persero) Tbk Cabang jakarta Imam Bonjol

- 1 (satu) lembar surat somasi yang dikeluarkan oleh sdr MUHAMMAD AZHAR kepada sdri NURUSHAUMI tertanggal 12 Mei 2020 berikut surat tanda terima.

- 1 (satu) bendel screen shoot percakapan Whatsapp sdr MUHAMMAD AZHAR dengan sdri NURUSHAUMI.

- 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 24 Februari 2020 yang sudah tervalidasi dengan nama penerima NURUSHAUMI No. Rekening : 1230009724685 Bank Mandiri, dengan nama pengirim MUHAMMAD AZHAR metode transaksi debit rekening : 1220010403460 dengan jumlah Rp.225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) berita transaksi pembayaran masker yang terdapat tanda tangan tanpa nama pada kolom pengesahan Bank dan pemohon, dan terdapat Cap stempel PT Bank Mandiri (persero) Tbk Cabang jakarta Cikditiro, 24 Februari 2020

Tetap terlampir dalam berkas perkara

Barang bukti yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa

- Surat Perjanjian Pembayaran Uang Muka Masker (Sensi), Pada Hari Senin, tanggal 24 Februari 2020, Antara Muhammad Azhar dan Nurushaumi;
- Bukti Transfer ke rekening BCA Nomor 5700158987, atas nama Muhammad Azhar anatar lain:
 - a) Pada Tanggal 31 Januari 2021 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);(bukti terlampir);
 - b) Pada Tanggal 10 Maret 2021 sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);(bukti terlampir);
 - c) Pada Tanggal 27 April 2021 sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);(bukti terlampir);
- Bukti chat melalui whatsapp antara Nurushaumi dengan Mba Yanti tanggal 26 Maret 2020;
- Bukti chat melalui whatsapp antara Nurushaumi dengan Mba Yanti tanggal 28 Maret 2020;

Halaman 17 dari 20 Halaman Putusan Nomor 469/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti chat melalui whatsapp antara Nurushaumi dengan Mba Yanti tanggal 30 Maret 2020;
- Bukti chat melalui whatsapp antara Nurushaumi dengan Mba Yanti tanggal 20 Maret 2020;
- Bukti chat melalui whatsapp antara Nurushaumi dengan Mba Yanti tanggal 17 Maret 2020;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa di muka persidangan mengakui semua perbuatannya dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan :

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **NURUSHAUMI alias UMI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan", melanggar Pasal 372 KUHP. (Sebagaimana dakwaan Penuntut Umum).
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NURUSHAUMI alias UMI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 18 dari 20 Halaman Putusan Nomor 469/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian pembayaran uang muka masker (sensei) yang ditanda tangani diatas materai 6000 oleh Pihak ke-1 sdr MUHAMMAD AZHAR dan pihak ke-2 sdr NURUSHAUMI.
- 1 (satu) Print out rekening koran Bank Mandiri dengan No rekening 122-00- 1040346-0 a.n MUHAMMAD AZHAR periode 24 Februari 2020 yang terdapat stempel Bank Mandiri (Persero) Tbk cabang Jakarta Imam Bonjol.
- 1 (satu) lembar Copy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 24 Februari 2020 yang sudah tervalidasi dengan nama penerima NURUSHAUMI No. Rekening : 1230009724685 Bank Mandiri dengan nama pengirim MUHAMMAD AZHAR metode transaksi debet rekening : 1220010403460 dengan jumlah Rp.225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) berita transaksi pembayaran masker yang terdapat tanda tangan tanpa nama pada kolom pengesahan Bank dan pemohon yang terdapat Cap stempel PT Bank Mandiri (persero) Tbk Cabang jakarta Imam Bonjol
- 1 (satu) lembar surat somasi yang dikeluarkan oleh sdr MUHAMMAD AZHAR kepada sdr NURUSHAUMI tertanggal 12 Mei 2020 berikut surat tanda terima.
- 1 (satu) bendel screen shoot percakapan Whatsapp sdr MUHAMMAD AZHAR dengan sdr NURUSHAUMI.
- 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 24 Februari 2020 yang sudah tervalidasi dengan nama penerima NURUSHAUMI No. Rekening : 1230009724685 Bank Mandiri, dengan nama pengirim MUHAMMAD AZHAR metode transaksi debet rekening : 1220010403460 dengan jumlah Rp.225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) berita transaksi pembayaran masker yang terdapat tanda tangan tanpa nama pada kolom pengesahan Bank dan pemohon, dan terdapat Cap stempel PT Bank Mandiri (persero) Tbk Cabang jakarta Cikditiro, 24 Februari 2020

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 oleh kami, Bambang Nurcahyono, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Tuty Haryati,

Halaman 19 dari 20 Halaman Putusan Nomor 469/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., dan Agung Suhendro, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irwan Fathoni, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Rima Diyanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa Didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tuty Haryati, S.H., M.H.,

Bambang Nurcahyono, S.H., M.Hum

Agung Suhendro, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Irwan Fathoni, S.H., M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)